



Surakarta, 12 Juli 2024

Kepada Yth:

Ketua Mahkamah Konstitusi R.I.

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10110

Perihal : Permohonan Pengujian Materiil Pasal 7 Ayat (2) huruf e Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini :

**H. ARIF SAHUDI, SH, MH.
UTOMO KURNIAWAN, SH
GEORGIUS LIMART SIAHAAN, SH
DWI NURDIANSYAH SANTOSO, SH**

selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Perkumpulan Bantuan Hukum Peduli Keadilan (PBH PEKA) yang beralamat di Jl. Alun-alun Utara No. 1 (Bangsas Patalon) Surakarta, email: pbhpedulikeadilan@gmail.com, Phone (0271) 2937085, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus 17 Juli 2024, bertindak untuk dan atas nama Klien Kami :

Nama : SIGIT NUGROHO SUDIBYANTO, SH.
Tempat/ Tanggal Lahir : Sukoharjo, 20 – 05 – 1980
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Madoh RT/RW 005/007, Kel. Bolon Kec. Colomadu,
Kabupaten Karanganyar
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK : 3311082005800001
Email / No. Hp: sigitsudibyanto@gmail.com / +62 813-2907-7635

DITERIMA DARI *Pemohon*

Hari : *Senin*

Tanggal : *15 Juli 2024*

Jam : *08:56 WIB*

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) (Selanjutnya disebut UU 10/2016) terhadap **Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)**.

dengan uraian sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Hak Uji, baik formil maupun materiil, diakui keberadaannya dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana terdapat dalam Konstitusi, yaitu Undang - Undang Dasar 1945, yang telah mengalami perubahan sebanyak empat kali, dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945, yang menyatakan bahwa "*Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.*"
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...*";
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah

Konstitusi yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :*

- a. *Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :*
 - a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";
 5. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan "*Dalam hal Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi*";
 6. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang pada pokoknya mengatur, sebagai berikut:

Ayat (1) : Objek Permohonan Pengujian Undang-Undang adalah Undang- Undang dan Perppu.

Ayat (2) : Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Perubahan Pengujian Formil dan/atau Pengujian Materiil.

Ayat (4) : Pengujian Materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian dari Undang-Undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945;
 7. Bahwa selain itu Pasal 7 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana telah diubah

dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa secara hierarki kedudukan Undang – Undang Dasar 1945 lebih tinggi dari undang - undang, oleh karenanya setiap ketentuan undang - undang tidak boleh bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka jika terdapat ketentuan dalam undang - undang yang bertentangan dengan Undang - Undang Dasar 1945, maka ketentuan undang – undang tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang – undang di Mahkamah Konstitusi;

8. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*) berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal - pasal undang - undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal – pasal undang – undang tersebut merupakan tafsir satu - satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal - pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan / atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi;
9. Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut jelas bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian baik secara materiil maupun formil, yaitu untuk melakukan pengujian sebuah produk undang - undang terhadap Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
10. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian undang – undang in casu Pasal 7 Ayat (2) huruf e Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka berdasarkan landasan hukum yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL

PEMOHON.

1. Bahwa Pasal 51 Ayat (1) UU MK, menyatakan:

"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan / atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang - undang, yaitu:

- a) *Perorangan warga negara Indonesia;*
- b) *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang - undang;*
- c) *Badan hukum publik atau privat, atau;*
- d) *Lembaga negara."*

2. Bahwa dalam penjelasan Pasal 51 Ayat (1) UU MK menyatakan bahwa **yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak - hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Bahwa lebih lanjut terhadap kedudukan PEMOHON dinyatakan pula dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang – Undang (selanjutnya disebut PMK 2/ 2021), yang mengatur:

- a) *Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu, yaitu:*
- b) *Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;*
- c) *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- d) *Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau*
- e) *Lembaga negara.*

3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor: 1 I/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan- putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian

bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang – Undang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945.
 - b. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji.
 - c. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya - tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi.
 - d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan terjadi lagi.
4. Bahwa hak konstitusional sebagai salah satu batu uji sebagaimana terkandung dalam Undang- Undang Dasar Tahun 1945 diantaranya meliputi hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.
- “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”*
- Bahwa atas ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah PEMOHON memiliki *legal standing* (dikualifikasi sebagai Pemohon) dalam permohonan pengujian undang- undang tersebut. Adapun syarat yang pertama adalah kualifikasi bertindak sebagai pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Syarat kedua adalah adanya kerugian pemohon atas terbitnya undang-undang tersebut.
5. Bahwa untuk mengukur apakah Pemohon memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c** PMK 2/2021, yakni **adanya kerugian konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan**

aktual, atau setidaknya-tidaknya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

6. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk.
7. Bahwa Pemohon merupakan warga negara yang memiliki hak pilih dalam Pilkada Serentak 2024 mendatang, sehingga Pemohon sangat berhak untuk mendapatkan pasangan calon pemimpin yang berkualitas dan berintegritas, serta sesuai dengan ketentuan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang mengandung prinsip kepastian hukum.
8. Bahwa dengan hal itu, Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalitasnya karena keberadaan norma Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 , yang berbunyi :
“berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”
9. Bahwa berdasarkan PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 2 TAHUN 2024, pada Tahapan Penyelenggaraan PILKADA 2024 terbagi menjadi beberapa tahap yaitu diantaranya :
 - a. Pendaftaran Pasangan Calon
 - b. Penelitian Persyaratan Calon
 - c. Penetapan Pasangan Calon
 - d. Pelaksanaan Kampanye
 - e. Pelaksanaan Pemungutan Suara
 - f. Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
 - g. Penetapan Calon Terpilih
 - h. Penyelesaian Pelanggaran dan Sengketa Hasil Pemilihan
 - i. Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Calon Terpilih.

Bahwa berdasarkan uraian dalam point ini, ada beberapa tahapan Pilkada yang harus dilakukan untuk menentukan Calon Terpilih Pimpinan Daerah yang memakan waktu beberapa bulan .

10. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, ***tidak menentukan titik penghitungan pada tahapan mana syarat usia paling***

rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota, sementara terdapat beberapa tahapan pemilihan yang harus dilalui oleh Calon Kepala Daerah, sebelum sampai pada tahapan pelantikan Kepala Daerah, termasuk tahapan-tahapan setelah pendaftaran pasangan calon, yang seluruhnya berkaitan dengan rentang waktu relatif cukup lama.

11. Bahwa aturan yang tidak memberikan kepastian hukum dimanfaatkan oleh beberapa orang untuk mendukung Calon Gubernur yang sebenarnya belum memenuhi persyaratan PILKADA GUBERNUR Tahun 2024.
12. Bahwa Pemohon mengutip beberapa artikel yang menimbulkan kegelisahan Pemohon seperti berikut :
 - a. Artikel dengan judul " PKS Akan Dukung Kaesang Jadi Gubernur Jateng " yang diupload pada Selasa, 09 Juli 2024, 21:00 WIB oleh wartaekonomi dengan link berita <https://wartaekonomi.co.id/read538822/pks-akan-dukung-kaesang-jadi-gubernur-jateng>
 - b. Artikel dengan judul " Golkar Dukung Putra Bungsu Presiden Jokowi Kaesang jadi Calon Gubernur Jakarta, Airlangga Sodorkan Nama Jusuf Hamka " yang diupload pada Jumat, 12 Juli 2024 dengan link berita <https://radarbogor.jawapos.com/politik/2474854012/golkar-dukung-putra-bungsu-presiden-jokowi-kaesang-jadi-calon-gubernur-jakarta-airlangga-sodorkan-nama-jusuf-hamka>
 - c. Artikel dengan judul " Kaesang Siap Diusung Jadi Calon Gubernur Jakarta: Ya Enggak Masalah " yang diupload pada Sabtu, 22 Jun 2024 12:52 WIB dengan link berita <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240621200518-617-1112610/kaesang-siap-diusung-jadi-calon-gubernur-jakarta-ya-enggak-masalah>
13. Bahwa seperti diketahui anak bungsu Presiden Joko Widodo yang bernama Kaesang Pangarep, B.Sc lahir pada tanggal 25 Desember 1994.
14. Bahwa artinya ketika KPU membuka pendaftaran pasangan calon pada tanggal 27 Agustus 2024 s/d 29 Agustus 2024, Kaesang Pangarep, B.Sc masih berusia 29 tahun sehingga belum memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Calon Gubernur atau sebagai Calon Wakil Gubernur.

15. Bahwa ketidakpastian norma hukum yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terbukti telah menimbulkan multi tafsir yang berakibat para tokoh - tokoh partai mendukung seseorang untuk menjadi Calon Gubernur yang sebenarnya belum memenuhi persyaratan.
16. Bahwa selain kerugian-kerugian konstitusional yang berkaitan langsung dengan Pemohon, Pemohon merasa memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa semua bentuk aturan, hukum, dan norma yang berlaku di Indonesia, yang mengikat semua warga negara, tidak menyimpang dari prinsip- prinsip keadilan dan kepastian hukum. Karena itu, dalam kapasitas Pemohon sebagai akademisi, praktisi dan aktifis hukum, merasa perlu untuk melakukan uji materi terhadap pasal a quo.
17. Bahwa Pemohon dalam hal ini jelas dirugikan secara konstitusional dengan berlakunya ketentuan dalam pasal a quo karena menimbulkan ketidakpastian hukum yang tidak sesuai dengan dengan prinsip negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) dan tidak adanya pengakuan dan kepastian hukum yang adil dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 UUD NRI 1945.
18. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan dan dasar hukum yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan uji materil Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) UU 7/2020 beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK 2/2021.

III. ALASAN PEMOHON

A. Ruang Lingkup Pasal yang Diuji

1. Bahwa Pemohon dalam pengujian ini mengajukan permohonan tentang konstitusionalitas **Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016** Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang memuat tentang Mekanisme pencalonan dan **syarat batas usia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.**

2. Bahwa untuk lebih jelasnya, Pemohon kutip isi ketentuan Pasal 7 Ayat (2) **Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016**, sebagaimanaberikut:

(1) *Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

- a. *bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
- b. *setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
- c. *berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atausederajat;*
- d. *dihapus;*
- e. ***berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, serta 25 (dua puluh lima) untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;***
- f.,
- g. ...,
- h. ...,

B. Dalil-Dalil Pokok Permohonan

1. Bahwa Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sejatinya mengatur tentang hak untuk memperoleh kesempatan untuk mencalonkan diri atau dicalonkan (*Right To Be Candidate*) dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. Dalam hal ini, pemohon ingin memberikan penegasan khusus terhadap frasa "mencalonkan diri dan dicalonkan" yang memiliki arti suatu proses untuk menjadi calon atau ditetapkan sebagai calon sebagai calon kepala daerah.
2. Bahwa kemudian **Pasal 7 ayat (2)** mengatur tentang beberapa prasyarat untuk ditetapkan baik sebagai calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, yang di antaranya tercantum pada bagian huruf e, yaitu: ***berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, serta 25 (dua puluh lima) untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;***
3. Bahwa Pasal 7 Ayat (1) dan **Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016** tersebut berada dalam satu tarikan nafas sehingga oleh karenanya menjadi sangatlah jelas dan terang benderang bahwa ketentuan "**berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun**" harus diterjemahkan sebagai syarat wajib yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara yang maju untuk mendaftar sebagai calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur. Begitu pula ketentuan "**berusia paling rendah 25 (Dua puluh lima) tahun.**" harus diterjemahkan sebagai syarat wajib yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara yang maju untuk mendaftar sebagai calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
4. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, ***tidak menentukan titik penghitungan pada tahapan mana syarat usia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota,*** sementara terdapat beberapa tahapan pemilihan yang harus dilalui oleh Calon Kepala Daerah, sebelum sampai pada tahapan pelantikan Kepala Daerah, termasuk tahapan-tahapan setelah pendaftaran pasangan calon, yang

seluruhnya berkaitan dengan rentang waktu relatif cukup lama;

5. Bahwa berkaitan *dengan banyaknya tahapan pemilihan dan tidak diaturnya secara tegas dalam Undang-Undang pada tahapan mana titik penghitungan usia Calon Kepala Daerah*, menimbulkan multi tafsir dimana hal tersebut tidak sesuai dan tidak sejalan dengan tujuan dibentuknya undang undang;
6. Bahwa adanya multi tafsir terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah melanggar hak pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.
7. Bahwa berdasarkan teori kepastian hukum (Rechtssicherheit), bahwa kepastian hukum diartikan sebagai perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi. (Dominikus Rato, Filsafat Hukum: Mencari dan Memahami Hukum, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010, hlm. 59).
8. Bahwa menurut Gustav Radbruch, terdapat 4 (empat) hal mendasar yang yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:
 1. bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan;
 2. bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan;
 3. bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan;
 4. hukum positif tidak boleh mudah diubah.

9. Bahwa mengutip Pendapat H.L.A. Hart dalam "The Concept of Law" mengemukakan pendapat bahwa kadang-kadang kata-kata dalam sebuah undang-undang dan apa yang diperintahkan undang-undang tersebut dalam suatu kasus tertentu bisa jadi jelas sekali, namun terkadang mungkin ada keraguan terkait dengan penerapannya. "Keraguan itu terkadang dapat diselesaikan melalui interpretasi atas peraturan hukum lainnya. Hal inilah menurut H.L.A Hart salah satu contoh ketidakpastian (*legal uncertainty*) hukum" (M. Khozim, Konsep Hukum, Bandung: Nusamedia, 2010, hlm. 230). Senada dengan itu dikemukakan oleh Tan Kamello bahwa Dalam suatu undang-undang, kepastian hukum (*certainty*) meliputi dua hal yaitu:
- a. Kepastian hukum dalam perumusan norma dan prinsip hukum yang tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya baik dari pasal-pasal undang-undang itu secara keseluruhan maupun kaitannya dengan pasal-pasal lainnya yang berada di luar undangundang tersebut;
 - b. Kepastian hukum juga berlaku dalam melaksanakan norma norma dan prinsip-prinsip hukum undang-undang tersebut.
10. Bahwa adanya multi tafsir pada Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dapat menyebabkan keragu-raguan dalam pelaksanaannya. Adanya keragu- raguan dalam implementasi suatu undang-undang akan memunculkan ketidakpastian hukum dalam praktik. Keadaan demikian dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".
11. Bahwa ketidakpastian hukum demikian tidak sesuai dengan semangat untuk menegakkan prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum di mana kepastian hukum merupakan prasyarat yang tak dapat ditiadakan.

12. Bahwa ketidakcermatan tersebut pernah dilakukan oleh pembuat Undang - Undang p dalam merumuskan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menetapkan syarat usia Calon Kepala Daerah.
13. Bahwa dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menetapkan syarat usia Calon Kepala Daerah, berbunyi :
- “ Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat:*
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;*
 - c. berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat;*
 - d. **berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun;***
 - e. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter*
 - f.*
 - g.*
 - h.*
14. Bahwa dalam Undang - Undang tersebut juga tidak menentukan titik penghitungan pada tahapan mana syarat usia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota.

Yang pada akhirnya membuat KPU mengambil sikap dengan menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010, sebagai pelaksanaan lebih

lanjut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menetapkan syarat usia Calon Kepala Daerah, **dihitung pada saat pendaftaran.**

15. Bahwa KPU juga pernah menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai peraturan pelaksana Pasal 8 ayat (3) huruf a dan Pasal 119 Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d disebutkan :

*“ berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun bagi calon Gubernur/Wakil Gubernur dan berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun bagi calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, **pada saat pendaftaran;**”*

16. Bahwa dengan demikian, Permohonan dari Pemohon untuk menafsirkan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai **“berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak Pendaftaran Pasangan Calon”**, bukanlah hal yang baru karena hal tersebut sudah menjadi kebiasaan lama dari Komisi Pemilihan Umum untuk menafsirkan pasal yang berkaitan dengan umur calon pasangan Peserta Pilkada.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutuskan:


1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "**berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak Pendaftaran Pasangan Calon**";
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon



(H. ARIF SAHUDI, SH., MH)



(DWI NURDIANSYAH SANTOSO, SH)



(UTOMO KURNIAWAN, SH)



(GEORGIUS LIMART SIAHAAN, SH)